

KONTRAK STANDAR PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh: Nining Latianingsih¹ & SEL Ninggarwati²
Staf Pengajar Politeknik Negeri Jakarta
e-mail: nilaahen@yahoo.co.id ninggar@admiaga.pnj.ac.id

ABSTRACT

This study intends to reveal the background on the implementation of standard contract law in the Islamic financial institutions Baitul Maal wa Tamwil in the perspective of consumer protection. The result is that the performance of the contract / credit agreement at TMB no significant problems, because at the time of signing the contract every customer is always notified by the management of BMT in a way described and read out a letter tersebut contract, so that every customer to be understood and this indicates that the applicable standard contract on-contract agreement in each transaction BMT. In the implementation of the existing contract at BMT in Depok, was overdue loan repayment rates were less than 5%, even if there is that does not return it just because there are constraints on the person that is sick and unable to conduct its business and this contract as a form / forms of responsibility.

Keywords: *BMT, standard of contracts, Islamic financial institutions, consumer protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan Bisnis atau Ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek sangat bagus dan menggembirakan. Akan tetapi Upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah masih menemui berbagai kendala dan tantangan. Masyarakat harus berupaya serius mengembangkan ekonomi syariah diseluruh lapisan, termasuk kalangan anak-anak dan remaja.. Yang harus dicanangkan adalah kemauan keras untuk mewujudkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terciptanya sistem ekonomi syariah merupakan suatu kewajiban untuk merealisasikan ekonomi syariah setara dengan lima pokok Islam, termasuk setara dengan kewajiban pergi haji.

Ada lima faktor yang mendukung untuk prospek perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu:

1. fatwa bunga bank riba dan haram.
2. tren kesadaran masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas.
3. sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, khususnya saat terjadi krisis ekonomi.
4. UU Perbankan Syariah yang kini terus digodok, dan akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.
5. tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Bank syariah harus menggunakan asuransi syariah untuk menutup pembiayaan terhadap nasabahnya. Atau sebaliknya.

Prospek ekonomi syariah makin menjanjikan, seiring dengan eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang makin bergigi. Lembaga pendidikan ekonomi syariah juga makin banyak. di harapkan akan kian banyak tumbuh entrepreneur baru. Efek globalisasi

juga menunjukkan keunggulan ekonomi Islam makin dikenal secara internasional. Terbukti makin banyak lembaga keuangan internasional, baik bank maupun pasar modal, yang membuka unit syariah. Bahkan Inggris baru-baru ini meresmikan bank Islam. Singapura pun sangat berambisi untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian

1. Dampak globalisasi, misalnya pesaing dari LKS asing dengan masuknya salah satu contoh: Takaful Malaysia masuk ke Indonesia.
2. Persaingan di bidang layanan (servis), termasuk di bidang teknologi informasi (TI). Sampai saat ini TI Bank BCA belum ada yang bisa menyaingi. Tak heran, banyak orang yang terpaksa masih memakai ATM BCA terutama untuk keperluan transfer dana, walaupun sebetulnya mereka sangat menghindari penggunaan bank konvensional.
3. Dukungan setengah hati dari pemerintah.
4. Masih terbatasnya SDM yang andal.
5. Pemahaman masyarakat tentang LKS dan bunga bank haram. Masih ada masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hal tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan standar kontrak pada BMT di Depok, apakah ada klausul yang memberikan perlindungan kepada konsumen BMT serta apa ada kendala dalam pelaksanaan standar kontrak pada BMT di Depok.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

Tempat Penelitian, adalah wilayah di kota Depok. Sedangkan yang menjadi *Obyek penelitian*: BMT yang ada di enam kecamatan dan kelurahan di wilayah Depok. Untuk responden dipilih dengan cara:

1. mengidentifikasi usaha lembaga Keuangan Syariah BMT di kota Depok.
2. menentukan pengambilan sample dari BMT yang ada di wilayah Depok. Dengan perkataan lain dalam menentukan responden, digunakan teknik acak yang proporsional.

Didalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana penerapan kontrak standar/ kontrak baku pada BMT di Depok, oleh sebab itu penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sifat/ karakteristik suatu gejala yang ada dalam masyarakat, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan-kesimpulan khusus untuk mencapai kesimpulan umum melalui proses abstraksi terhadap kenyataan. Sedangkan *Metode Pengumpulan Data* bersifat kualitatif diadakan penelitian lapangan langsung pada obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Alat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara, dan data yang diperoleh dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada setiap BMT yang ada di Depok ada yang sudah memiliki paduan pelaksanaan kegiatan operasional, serta sudah ada kontrak standar yang mereka sebut dengan Pernajjian Pembiayaan Murabahah, akan tetapi yang belum juga ada. Misalnya baik yang berupa kegiatan transaksi keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan

kontrak, simpanan dalam bentuk tabungan dan pembiayaan lainnya. Namun demikian tidak semua BMT telah menerapkan seluruh pedoman pelaksanaan kegiatan operasional BMT tersebut secara sistematis dan terpadu dalam bentuk sistem pengelolaan BMT secara profesional.

Dikota Depok ini ada bmt kurang lebih 10 buah BMT, akan tetapi hanya 5 angket yang disebar ke BMT yang ada di Depok dengan alasan tempatnya jauh dan ada juga alamat yang sudah pindah. Sedangkan angket yang kembali ada 4 buah BMT adapun alasannya tidak kembali dikarenakan adanya beberapa hambatan diantaranya agak susah mencari alamat dan ternyata alamatnya sudah pindah sedangkan untuk mendapatkan akad atau kontrak juga tidak semua BMT memberikan contoh kontraknya dikarenakan harus mendapat izin dari kepala BMT sedangkan untuk menemui beliau juga agak susah dikarenakan sedang ada acara rapat, ada keperluan ataupun juga ada yang sedang bekerja ditempat lain. Dalam studi dokumentasi (*desk research*), melakukan kajian terhadap beberapa dokumen yang ada di BMT khususnya dokumen mengenai kontrak, baik yang dimiliki oleh beberapa BMT yang menjadi sampel maupun lembaga lain di luar BMT yang telah memiliki pedoman pelaksanaan.

Tim Peneliti mengumpulkan data nama-nama BMT yang akan di berikan angket sehingga terkumpul 8 BMT yang dipilih secara acak di wilayah Depok, yaitu: BMT Al Barokah, BMT Assalam, BMT Al Munajat, BMT Attia, BMT FAsola, BMT sahabat Ummat, Bina Usaha Sejahtera. BMT RIAS.

Pada pelaksanaannya proses pengumpulan data tidaklah mudah karena harus menyediakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Hal itu terjadi karena BMT yang ada dalam direktori ternyata untuk sekarang tidak beroperasi lagi, Atau telah bubar, atau pindah alamat, bahkan ketika mau wawancara masih harus menunggu, karena pihak pimpinan tidak ada ditempat, sehingga ketika diperlukan butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan dokumen yang diinginkan.

Kendala lain yang dihadapi adalah ketika dokumen dimaksud baru boleh dikeluarkan setelah mendapatkan ijin dari pejabat terkait. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan komunikasi sebelumnya, masalahnya adalah perlu melakukan pengaturan waktu agar dapat bertemu dan menjelaskan maksud dilaksanakannya penelitian ini kepada pejabat terkait.

Pengumpulan data berupa surat kontrak yang dimiliki lembaga lain dimaksudkan untuk mendapatkan referensi sebagai sumber *benchmark*. Untuk kepentingan penyusunan materi wawancara dan kuesioner tim peneliti menggunakan hasil kajian terhadap data data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen kontrak dalam kegiatan operasional yang digunakan oleh beberapa BMT serta hasil *benchmarking*.

Kegiatan yang telah mulai dilakukan dan selanjutnya adalah kegiatan pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan untuk wawancara serta kuesioner. Terdapat 5 BMT yang dijadikan sebagai obyek penelitian, yaitu: BMT Al Barokah, BMT Assalam, BMT Attia, BMTRias, BMT FAsola, BMT sahabat Ummat, BMT Al Munajat dan BMT RIAS. Namun yang mengembalikan angket dan bisa wawancara, hanya 4 BMT.

Operasional BMT

Dalam melakukan operasionalnya BMT tersebut diatas menggunakan Sistem bagi hasil, yaitu pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Sponsor dari pendirian BMT adalah para *aghniya* (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren,

cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Hampir pada semua BMT yang didirikan, untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

- a. Mandiri dan mengakar di masyarakat,
- b. Bentuk organisasinya sederhana,
- c. Sistem dan prosedur pembiayaan mudah,
- d. Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. Kelemahannya adalah:
 - 1) Skala usaha kecil,
 - 2) Permodalan terbatas,
 - 3) Sumber daya manusia lemah,
 - 4) Sistem dan prosedur belum baku. Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sebagai berikut:
 - a) Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur,
 - b) Kerjasama dalam penyaluran dana,
 - c) Bantuan dalam inkubasi bisnis.

Pola Tabungan dan Pembiayaan

a. Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan persiapan qurban;
- 2) Tabungan pendidikan;
- 3) Tabungan persiapan untuk nikah;
- 4) Tabungan persiapan untuk melahirkan;
- 5) Tabungan naik haji/umroh;
- 6) Simpanan berjangka/deposito;
- 7) Simpanan khusus untuk kelahiran;
- 8) Simpanan sukarela;
- 9) Simpanan hari tua;
- 10) Simpanan aqiqoh.

b. Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari *bagi hasil* dan jual beli dengan *mark up* (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit.

Bagi Hasil, Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:

- a. *Musyarakah*, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
- b. *Mudharabah*, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan

- c. kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
- d. *Murabahah*, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
- e. *Muzaraah*, adalah dengan memberikan 1 kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
- f. *Musaaqot*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

Jual Beli dengan *Mark Up* (tambahan atas modal)

Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up.

Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:

- a) *Bai Bitsaman Ajil (BBA)*, adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
- b) *Bai As Salam*, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
- c) *Al Istishna*, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu.
- d) *Ijarah atau Sewa*, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
- e) *Bai Ut Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
- f) *Musyarakah Mutanaqisah*, adalah kombinasi antara musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

Pembiayaan Non Profit

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Dalam BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan *Qard* yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif meminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa kriteria UMK yang harus dipenuhi.

Pelayanan zakat dan shadaqoh

- a. Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS), ZIS masyarakat, kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqoh (BAZIS).
- b. Dalam penyaluran dana ZIS
 - Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu
 - Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.
 - Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
 - Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

Tabel.1 Kondisi infrastruktur dan kelembagaan lembaga keuangan mikro

Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Lainnya
Regulasi	UU tentang Perbankan	UU tentang Koperasi	Tidak ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Penjaminan	Pemerintah	Tidak ada	Tidak ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
Rating	Bank Indonesia – Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Asosiasi	Perbarindo – Asbisindo	Induk Koperasi – Pusat Koperasi	PINBUK/Credit Union

Sumber: Didin Wahyudin, *Key Succes Factors In MicroFinancing*, paper pada Diskusi Panel *Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market"*, Jakarta, 7 Desember 2004

Dalam melakukan transaksinya keempat BMT menggunakan prinsip syariah bagi hasil, namun dalam operasional sehari-hari dengan menggunakan cara kerja koperasi. Bahkan pada saat diberikan pertanyaan bahwa apakah sesuai dengan ciri pokok BMT, misalnya: didirikan dan dimiliki oleh masyarakat setempat (swadaya), pengelolaan dengan prinsip syariah, pengelola berjiwa islam, mendukung usaha kecil bawah, sesuai budaya masyarakat setempat.

Dalam pengelolaannya bahwa sudah dilakukan pengelolaan secara penuh waktu tidak atau bukan pekerjaan sambilan. Kemudian adanya fasilitas pendampingan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh PINBUK dan kantor kementerian koperasi baik pusat maupun daerah. Produk simpanan dan pembiayaan dilakukan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian menerapkan sisteim, prosedur, administrasi an akuntansi standar lembaga keuangan yang dirancang sedmikian rupa sehingga sederhana efisien dan efektif. Dan yang lebih diterima oleh nasabah bahwa sistem pengelolaan dan laporan keuangan dilakukan secara terbuka.

Surat kontrakpun rata-rata sama dan sesuai dengan anatomi kontark yang biasa ada pada standar kontrak, kalau mereka tidak setuju maka diminta untuk mempelajarinya dan kalau sudah sesuai maka ditanda tangani, akan tetapi disini ada kesepakatan yang mana untuk tiap nasabah akan berbeda sesuai dengan pinjamannya. Sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh BMT-BMT tersebut kebanyakan adalah untuk tambahan modal usahanya nasabah masing-masing. Misalnya untuk jualan nasi, untuk kelontong kecil-kecilan, usaha dodol dll.

Dalam pelaksanaan kontrak atau akad sampai saat ini para BMT rata-rata menjawab tidak pernah ada yang komplain dari nasabah terhadap isinya, karena nasabah diberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum ada penandatanganan kontraknya.

Karena usaha atau jasa dari BMT ini cukup banyak kalau dirata-ratakan dari 4 BMT tersebut, maka hampir ke 4 BMT tersebut mengatakan bahwa transaksi yang terjadi di BMT perbulan minimal rata-rata 20 Transaksi. Sedangkan tingkat kemacetan dalam pembayaran tidak sampai 5%, ini dikarenakan dalam operasional justru lebih menguntungkan nasabah, karena dalam menentukan pembayaranpun diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dari nasabah.

Sedangkan untuk penarapan agunan memang masih sulit, akan tetapi ada juga beberapa nasabah yang bisa dimintakan agunan sehingga keterjaminan pengembalianpun sangat tinggi. Hal-hal yang sulit untuk dipenuhi oleh usaha mikro adalah: formalitas usaha, business plan, laporan keuangan, pengalaman usaha dan modal sendiri.

Dalam memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usahanya, hanya ada 2 BMT yang memberikan bantuan dalam hal pembinaan dalam merintis usaha, bantuan teknis dan pendampingan dalam mengembangkan usaha, dukungan lembaga keuangan.

Dari keempat BMT tersebut diatas, rata-rata sudah melaksanakan program yang diadakan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Program yang dicanangkan oleh kantor koperasi
2. Kredit usaha mikro
3. Pengembangan lembaga kredit mikro baik bank maupun no bank.
4. Penjaminan kredit oleh pemerintah melalui kredit usaha rakyat.

Syarat Kontrak dalam perjanjian serta anatomi kontrak pada Perjanjian Pembiayaan.

Sebagai contoh kontrak pembiayaan Murabahah diambil dari salah satu BMT yang dijadikan responden. Sesuai dengan persyaratan dalam kontrak konvensional maka dalam kontrak inipun sesuai dengan kontrak dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan causa yang halal. Sedangkan anatomi kontrak dalam perjanjian pembiayaan juga sesuai dengan anatomikontrak dalam perjanjian konvensional, yaitu judul kontrak, kepala akta, komparasi, sebab, unsur kontrak, kalimat penutup serta tanda tangan.

Sedangkan untuk anatomi kontrak, pada setiap perjanjian pembiayaan Murabahah didahului dengan judul kontrak perjanjian pembiayaan Murabahah , pada kepala akta di tulis dengan menyebutkan Bunyi dari AlQuran Surat AlBaqarah ayat 282 : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Komparasi dituliskan nama Pihak dari Lembaga BMT serta pihak dari Nasabah yang akan diberi pembiayaan. Untuk sebab tidak lupa juga dituliskan bahwa para pihak telah setuju untuk melakukan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dagang, sembako, sayur, makanan, minuman, pakaian, pulsa, bengkel, mainan anak. Penyebutan harga penjualan terdiri dari harga beli sebesar nilai yang dipinjam ditambah margin keuntungan pihak pertama sebesar 10% dari harga penjualan. Serta pihak kedua mengakui bahwa harga penjualan tersebut merupakan hutang pihak kedua kepada pihak pertama yang wajib dan harus dibayar oleh pihak kedua. Pada pasal berikutnya disebutkan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian ada juga pasal mengenai biaya administrasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Untuk menjamin pembiayaan maka ditambahkan pasal mengenai jaminan berupa kelayakan usaha, kepercayaan dan kejujuran dari pihak peminjam. Sedangkan sumber pelunasan pembiayaan berasal dari hasil usaha yang dilakukan oleh pihak kedua yang dinyatakan dalam satu pasal berikutnya. Sedangkan pasal berikutnya mengenai pengembalian pembiayaan dapat diangsur sesuai dengan angsuran yang sudah disepakati bersama. Dan sebagai kalimat penutup ditulis mengenai apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran pada perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dapat ditarik benang merah bahwa:

1. Kontrak dalam BMT sangat diperlukan dan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran kepada masyarakat mengenai tanggung jawab terhadap pembayaran utangnya. Kontrak perjanjian yang dibuat sudah mencerminkan perlindungan kepada nasabahnya dapat dibuktikan dari isi pasal yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak khususnya nasabah.
2. Mengenai permodalan di BMT tidak bisa dilihat sebelah mata, karena memang BMT itu sendiri merupakan sarana untuk permodalan UMKM sehingga dapat berkembang.
3. Optimalisasi fungsi BMT sebagai baitul maal dan fungsi BMT sebagai tamwilnya sangat diperlukan oleh masyarakat yang bergerak dibidang UMKM yang tidak mendapat akses ke dunia perbankan .
4. Ada beberapa produk BMT yang sangat signifikan memberi pengaruh pada kontrak dalam pelaksanaan UMK , Diantaranya:
 - a. *Mudharabah* (bagi hasil)
 - b. *Murabahah*
 - c. *Qard* (pinjaman kebajikan)

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian social dan Hukum,. Jakarta: Granit.
- Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro. *Mapping Microfinance in Indonesia*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005.
- BMT Center .2007. *Modul Pelatihan BMT*. Jakarta: BMT Center
- Heri Sudarsono. (2007) cetakan ke-empat. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonosia. Yogyakarta
- Ibrahim Johannes. 2004. *Hukum Bisnis dalam persepsi Manusia modern*.. Bandung: PT Refika Aditama
- Pinbuk Jawa Barat 2000. *Pelatihan pengelola USP BMT*. Bandung: Proyek Penanggulangan Penganggur pekerja terampil Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum: Suatu pengantar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2003. Kewirausahaan pedoman praktis, Kiat dan proses menuju sukses. Jakarta: Salemba Empat
- Dwi Sunyikno. paper makalah berjudul: Rentenir VS BMT, disampaikan dalam Focus Discussion Group Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Sharia Economic Forum UGM di MMTC Jogja 2008.
- Laporan *Badan Pusat Statistik, sensus ekonomi 2006 dalam statistik UKM 2007*.
- Neddy Rafinaldy. 2006. *Memeta Potensi dan Karakteristik UMK Bagi Penumbuhan Usaha Baru*. Jurnal infokop no. 29 tahun XXII.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.